



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 133 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan lampiran I huruf G Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Musyawarah Desa, perlu merumuskan langkah-langkah penguatan melalui penyusunan Petunjuk Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Desa di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA DI KABUPATEN
KEBUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
18. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.



19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
20. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
21. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
25. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
27. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
28. Pendampingan Masyarakat Desa adalah kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemerintahan Desa.
29. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa atau/dan yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
30. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa, yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar – besarnya untuk kemakmuran masyarakat Desa.
31. Musyawarah Dusun adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat dusun untuk menggali masalah, potensi dan memilih delegasi dusun ditingkat dusun.
32. Utusan atau perwakilan Dusun adalah orang yang dipilih dan disepakati serta memiliki kapasitas untuk mewakili semua unsur yang ada ditingkat dusun
33. Pendampingan Masyarakat Desa adalah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemerintahan Desa.
34. Pemangku kepentingan adalah individu, kelompok, maupun komunitas yang memiliki hubungan dan kepentingan terkait dengan isu atau rencana yang dibicarakan/dimusyawarahkan.



BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa, BPD, LKD, dan unsur masyarakat lainnya dalam memfasilitasi dan menyelenggarakan Musyawarah Desa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. menguatkan fungsi Musyawarah Desa sebagai ruang partisipasi masyarakat dalam implementasi Undang-Undang Desa;
- b. menjadikan Musyawarah Desa sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
- c. mendorong sinergitas peran pemangku kepentingan Desa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Musyawarah Desa yang demokratis, partisipatif, inklusif, responsif gender, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Musyawarah Desa didasarkan pada asas:
 - a. musyawarah mufakat;
 - b. keadilan;
 - c. keterbukaan;
 - d. transparan;
 - e. akuntabel;
 - f. partisipatif;
 - g. demokratis; dan
 - h. kesetaraan.
- (2) Asas musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah nilai luhur yang menjadi ciri dan karakteristik bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi. Berdasarkan asas musyawarah mufakat ini maka mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa hendaknya diambil berdasarkan prinsip permusyawaratan sesuai dengan sila ke 4 Pancasila dengan menghindari adanya proses pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara.
- (3) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bahwa keputusan yang diambil tidak berpihak pada kepentingan kelompok tertentu dan tidak sewenang-wenang dan manfaatnya bisa dirasakan seluruh warga masyarakat.
- (4) Asas keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bahwa penyelenggaraan Musyawarah Desa dapat diikuti oleh semua kalangan masyarakat Desa dan hasil keputusannya dapat diketahui oleh masyarakat Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa. Hasil pembahasan dan kesepakatan yang telah ditetapkan disampaikan dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Desa.
- (5) Asas transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa penyelenggaraan Musyawarah Desa, pembahasan, dan hasil keputusan yang telah ditetapkan, disampaikan dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Desa.
- (6) Asas akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bahwa pelaksanaan dan hasil keputusan Musyawarah Desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa.



- (7) Asas partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bahwa masyarakat berperan serta aktif dalam menyampaikan pandangan dan pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa.
- (8) Asas demokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bahwa seluruh peserta Musyawarah Desa bebas dan berhak dalam menyuarakan aspirasinya tanpa adanya diskriminasi terhadap suatu golongan. Tidak ada dominasi dari elitis Pemerintahan Desa maupun kelompok tertentu dalam pengambilan keputusan. Penentuan skala prioritas pembangunan desa harus adil. Asas demokratis artinya keputusan yang diambil oleh forum Musyawarah Desa diambil secara mufakat.
- (9) Asas kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bahwa seluruh peserta Musyawarah Desa memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam penyampaian pendapat.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kebijakan pelaksanaan Musyawarah Desa;
- b. tata cara Musyawarah Desa;
- c. tata tertib Musyawarah Desa;
- d. tindak lanjut hasil Musyawarah Desa; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II KEBIJAKAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Musyawarah Desa dilaksanakan untuk membahas hal yang bersifat strategis dalam pembangunan Desa.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan aset; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (3) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin oleh BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (4) Desa melaksanakan Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Musyawarah Desa dibiayai oleh APB Desa.

Bagian Kedua Jenis Musyawarah Desa

Pasal 7

Musyawarah Desa terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu :

- a. Musyawarah Desa terencana; dan
- b. Musyawarah Desa insidental.



Pasal 8

- (1) Musyawarah Desa terencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dipersiapkan dan dituangkan dalam RKP Desa pada tahun sebelumnya.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembahasan dan penetapan RPJM Desa;
 - b. pembahasan dan penetapan RKP Desa;
 - c. pembahasan rancangan Peraturan Desa APB Desa dan/atau perubahannya;
 - d. penetapan Peraturan Desa APB Desa;
 - e. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa;
 - f. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa; dan
 - g. hal strategis lain sesuai kebutuhan Desa.
- (3) Perencanaan Musyawarah Desa terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya.
- (4) Rencana anggaran biaya dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh BPD kepada Pemerintah Desa untuk menjadi pertimbangan dalam perencanaan kegiatan.
- (5) Rencana penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan mempertimbangkan hal yang bersifat strategis yang harus dimusyawarahkan dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Hasil pembahasan Musyawarah Desa terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Musyawarah Desa insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan Musyawarah Desa yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa dan kejadian yang mendesak sebagai dasar diadakannya Musyawarah Desa.
- (2) Kebutuhan masyarakat Desa dan kejadian yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah
- (3) Musyawarah Desa insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membahas dan menetapkan :
 - a. pembahasan kondisi; dan
 - b. penanganan
- (4) Musyawarah Desa insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diiniasi oleh BPD atau Pemerintah Desa.
- (5) Hasil pembahasan Musyawarah Desa insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa insidental yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

Bagian Ketiga Pelaku Musyawarah Desa

Pasal 10

- (1) Pelaku Musyawarah Desa terdiri atas :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. BPD;



- c. LKD; dan
 - d. unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat.
- (4) Unsur masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
- a. perwakilan kewilayahan;
 - b. perwakilan pemerhati/kader kesehatan masyarakat;
 - c. perwakilan kelompok penyandang disabilitas;
 - d. perwakilan kelompok lanjut usia;
 - e. perwakilan kelompok seniman; dan/atau
 - f. perwakilan kelompok lain yang teridentifikasi di Desa yang bersangkutan sesuai kearifan lokal masing - masing Desa.
- (5) Apabila diperlukan, Musyawarah Desa dapat menghadirkan narasumber yang berasal dari :
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. investor;
 - c. akademisi;
 - d. praktisi; dan/atau
 - e. organisasi sosial masyarakat.
- (6) Organisasi sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e adalah organisasi yang dibentuk oleh dan dari masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara, antara lain :
- a. panti asuhan;
 - b. lembaga bantuan hukum;
 - c. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - d. organisasi lain yang tumbuh dan berkembang di Desa.

Bagian Keempat
Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah Desa dan BPD

Paragraf 1
Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah Desa

Pasal 11

Pemerintah Desa bertugas :

- a. melaksanakan koordinasi dengan para pihak terkait hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
- b. menyiapkan dukungan anggaran;
- c. mempersiapkan materi pembahasan dan bentuk fasilitasi lainnya untuk mendukung penyelenggaraan Musyawarah Desa.



Pasal 12

- (1) Dukungan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, adalah mengalokasikan kegiatan Musyawarah Desa dalam APB Desa.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Musyawarah Desa membutuhkan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi dari APB Desa, maka dilakukan secara swadaya gotong royong.

Pasal 13

Materi pembahasan yang dipersiapkan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berisi :

- a. konsepsi;
- b. kajian;
- c. kebijakan dan dasar hukum;
- d. analisis dampak; dan
- e. hal lainnya.

Pasal 14

- (1) Bentuk fasilitasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi :
 - a. tempat pelaksanaan musyawarah Desa; dan
 - b. sarana dan prasarana pendukung.
- (2) Tempat pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan di gedung balai Desa, gedung pertemuan milik Desa, lapangan Desa, rumah warga Desa dan/atau gedung sekolah yang ada di Desa, atau tempat lainnya yang layak dan berada di wilayah Desa, serta disesuaikan dengan kondisi obyektif Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (3) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa :
 - a. kendaraan transportasi peserta;
 - b. konsumsi dan alat konsumsi;
 - c. meja dan/atau kursi;
 - d. tenda;
 - e. pengeras suara;
 - f. papan tulis;
 - g. alat tulis kantor; dan/atau
 - h. perlengkapan/bahan lainnya yang diperlukan.

Pasal 15

Dalam menyelenggarakan Musyawarah Desa, Pemerintah Desa bertanggungjawab atas proses demokratisasi yang bersih dan bebas intervensi pihak manapun, serta sarana pendukung kegiatan lainnya.

Paragraf 2

Tugas dan Tanggung Jawab BPD

Pasal 16

Dalam menyelenggarakan Musyawarah Desa BPD bertugas :

- a. mempersiapkan Musyawarah Desa sesuai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya;
- b. melakukan koordinasi teknis penyelenggaraan dengan Kepala Desa;
- c. membentuk panitia pelaksana;
- d. menyebarluaskan informasi mengenai bahan atau materi hal strategis yang akan dibahas dan diputuskan;



- e. menampung, menganalisis, membahas, dan menyusun skala prioritas aspirasi masyarakat Desa;
- f. menyalurkan aspirasi hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa dan mencatatnya dalam buku aspirasi; dan
- g. menyampaikan pandangan resmi hal strategis yang dimusyawarahkan dan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 17

BPD bertanggungjawab dalam memfasilitasi dan memimpin proses Musyawarah Desa yang demokratis dan menghasilkan keputusan yang berkualitas.

Paragraf 3 Hak dan Kewajiban Unsur Masyarakat

Pasal 18

Unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa berhak :

- a. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar terkait hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
- b. mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun tindak lanjut hasil keputusan Musyawarah Desa;
- c. mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah Desa;
- d. mendapatkan kesempatan yang sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab; dan
- e. mendapatkan perlindungan dari gangguan, ancaman, dan tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Desa.

Pasal 19

Unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa berkewajiban :

- a. merumuskan aspirasi, pandangan, dan kepentingan;
- b. mempersiapkan kemampuan diri untuk menyampaikan aspirasi, pandangan, dan kepentingan;
- c. berperan serta secara aktif dalam Musyawarah Desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel;
- d. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram; dan
- e. melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan gotong-royongan dalam pengambilan keputusan.

BAB III TATA CARA MUSYAWARAH DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Tahapan Musyawarah Desa terdiri atas :

- a. persiapan; dan
- b. pelaksanaan



Bagian Kedua Persiapan

Pasal 21

- (1) BPD mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Desa berdasarkan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dengan rapat koordinasi BPD yang dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota BPD.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
 - b. sarana dan prasarana pendukung; dan
 - c. peserta undangan dan pendamping.
- (3) Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disesuaikan dengan kondisi keuangan Desa.

Pasal 22

- (1) Hasil rapat koordinasi BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan kepada Pemerintah Desa dalam bentuk Surat Pemberitahuan BPD kepada Pemerintah Desa.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi permintaan agar Pemerintah Desa menyiapkan :
 - a. bahan pembahasan berupa konsepsi, kajian kebijakan, dasar hukum, analisis dampak, dan hal lain yang diperlukan untuk dipaparkan dalam Musyawarah Desa;
 - b. biaya Musyawarah Desa sesuai rencana dan RAB yang telah ditetapkan dalam APB Desa; dan/atau
 - c. sarana dan prasarana pendukung kegiatan.

Pasal 23

- (1) Pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui kegiatan menampung aspirasi dan menggali aspirasi;
 - b. aspirasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dicatat dalam buku data aspirasi masyarakat;
 - c. pimpinan BPD menugaskan masing-masing bidang di BPD untuk membahas dan mengelompokkan jenis aspirasi untuk menjadi dasar penyusunan pandangan resmi BPD terhadap hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa.
- (2) Pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dibahas dalam rapat perumusan pandangan resmi BPD yang paling sedikit memuat :
 - a. pendahuluan, latar belakang, dasar hukum, maksud, dan tujuan;
 - b. gambaran umum hal strategis yang akan dibahas;
 - c. pendapat BPD terhadap hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa; dan
 - d. kesimpulan dan rekomendasi.
- (3) Pandangan resmi BPD ditetapkan dalam berita acara hasil rapat anggota BPD yang ditetapkan oleh pimpinan dan/atau unsur BPD.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pandangan resmi BPD dalam pembahasan tentang hal yang bersifat strategis di Musyawarah Desa.



Pasal 24

- (1) BPD membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Susunan panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua yaitu sekretaris BPD;
 - b. anggota yaitu
 - 1) unsur BPD;
 - 2) unsur perangkat Desa; dan
 - 3) unsur LKD.
- (3) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya bersifat sukarela.
- (4) Susunan panitia pelaksana Musyawarah Desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 25

Panitia pelaksana dalam melaksanakan Musyawarah Desa menyiapkan :

- a. kepesertaan Musyawarah Desa;
- b. jadwal kegiatan;
- c. tempat kegiatan; dan
- d. sarana pendukung kegiatan.

Pasal 26

- (1) Kepesertaan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri atas :
 - a. peserta; dan
 - b. undangan.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari Pemerintah Desa, BPD, LKD, dan unsur masyarakat yang diundang secara resmi.
- (3) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan setiap orang selain warga Desa yang diundang hadir sebagai undangan.
- (4) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit terdiri atas :
 - a. unsur Pemerintah Kabupaten;
 - b. unsur Kecamatan;
 - c. tenaga Pendamping Profesional;
 - d. bintang pembina desa; dan/atau
 - e. bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pasal 27

- (1) Panitia pelaksana Musyawarah Desa menetapkan jumlah peserta dan undangan berdasarkan rencana kegiatan, rencana anggaran biaya dengan memperhatikan keterwakilan unsur peserta dan proporsionalitas jumlah penduduk Desa dan memenuhi keterwakilan unsur masyarakat yang ada di Desa.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan yang berkaitan langsung dengan hal yang bersifat strategis yang dibahas dalam Musyawarah Desa dan mampu menyampaikan aspirasi kelompok yang diwakilinya.
- (3) Dalam hal terdapat masyarakat Desa yang merasa berkepentingan dan belum terwakili sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendaftar ke panitia untuk diundang sebagai peserta.



Pasal 28

- (1) Jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b disusun dengan ketentuan :
 - a. diselenggarakan pada hari kerja atau selain hari kerja;
 - b. diselenggarakan pada pagi, siang atau malam hari; dan
 - c. tidak diselenggarakan pada hari raya keagamaan dan hari libur nasional.
- (2) Jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi obyektif, kearifan lokal, dan sosial budaya masyarakat.
- (3) Kondisi obyektif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. tidak melaksanakan Musyawarah Desa pada malam hari untuk wilayah yang menetapkan larangan bagi kaum perempuan untuk keluar pada malam hari; dan/atau
 - b. tidak melaksanakan Musyawarah Desa di pagi hari pada wilayah yang aktivitas masyarakatnya bertani.

Pasal 29

- (1) Tempat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dapat dilaksanakan pada :
 - a. gedung balai Desa;
 - b. gedung pertemuan milik Desa;
 - c. lapangan Desa;
 - d. rumah warga Desa;
 - e. gedung sekolah yang ada di Desa; dan/atau
 - f. tempat lain yang layak dan berada di wilayah Desa.
- (2) Tempat kegiatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berada di wilayah Desa setempat.
- (3) Alternatif tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa selain di balai Desa, diperhitungkan dengan kondisi jarak antar pemukiman penduduk terbanyak yang jauh dari balai Desa.

Pasal 30

- (1) Sarana pendukung kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, paling sedikit berupa :
 - a. konsumsi;
 - b. meja dan kursi;
 - c. tenda;
 - d. pengeras suara;
 - e. papan tulis; dan
 - f. alat tulis kantor.
- (2) Penyediaan sarana pendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengutamakan sarana dan prasarana yang ada di Desa.
- (3) Dalam hal sarana pendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mencukupi, panitia dapat menyediakan dengan cara swadaya, gotong royong masyarakat, pinjam meminjam, dan/atau sewa.
- (4) Biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari anggaran Musyawarah Desa.

Pasal 31

- (1) Sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa, perwakilan unsur masyarakat melakukan musyawarah pemangku kepentingan untuk :
 - a. menyiapkan data pendukung;
 - b. menggali dan menampung aspirasi; dan
 - c. membahas dan merumuskan aspirasi pemangku kepentingan.



- (2) Musyawarah pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Desa dan dilaksanakan oleh BPD.
- (3) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
 - a. data produk unggulan kelompok;
 - b. data penyandang disabilitas; dan
 - c. data potensi wisata.
- (4) Aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c adalah aspirasi kelompok berupa pandangan, usulan, dan kebutuhan terkait hal strategis yang akan dimusyawarahkan.
- (5) Hasil musyawarah pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan pembahasan dalam Musyawarah Desa.
- (6) Musyawarah pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi :
 - a. musyawarah kelompok petani;
 - b. musyawarah kelompok nelayan;
 - c. musyawarah kelompok perajin;
 - d. musyawarah kelompok perempuan;
 - e. musyawarah forum anak;
 - f. musyawarah kelompok pegiat perlindungan anak;
 - g. musyawarah kelompok masyarakat miskin;
 - h. musyawarah kewilayahan;
 - i. musyawarah pemerhati/kader kesehatan masyarakat;
 - j. musyawarah penyandang dan/atau keluarga penyandang disabilitas;
 - k. musyawarah kelompok seniman;
 - l. musyawarah LKD; dan
 - m. musyawarah yang dilakukan oleh pemangku kepentingan lainnya.
- (7) Hasil keputusan musyawarah pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara yang ditetapkan oleh ketua kelompok pemangku kepentingan dengan dilampiri notula dan data yang diperlukan.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa adalah rangkaian proses Musyawarah Desa yang terdiri atas :
 - a. registrasi peserta;
 - b. penyampaian tata tertib Musyawarah Desa;
 - c. sidang pleno 1;
 - d. diskusi kelompok;
 - e. sidang pleno 2; dan
 - f. kesimpulan.
- (2) Sidang pleno 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan agenda:
 - a. pemaparan Pemerintah Desa tentang konsepsi hal strategis yang dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b. pandangan resmi BPD; dan
 - c. pandangan umum peserta.
- (3) Forum diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk membahas secara mendalam hal strategis yang akan dimusyawarahkan.
- (4) Hasil forum diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pendapat yang disampaikan oleh perwakilan kelompok pada sidang pleno 2.
- (5) Sidang pleno 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan forum penyampaian pandangan masing-masing kelompok, mengambil keputusan, dan menyepakati berita acara hasil Musyawarah Desa dengan mengutamakan musyawarah mufakat.



- (6) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan penyampaian hasil keputusan masyarakat yang telah disepakati dalam berita acara Musyawarah Desa.

Pasal 33

- (1) Ketua BPD bertindak selaku pimpinan Musyawarah Desa.
- (2) Salah satu dari anggota BPD dan/atau unsur masyarakat ditunjuk sebagai sekretaris Musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal pimpinan berhalangan hadir, pimpinan Musyawarah Desa dapat digantikan oleh Wakil Ketua BPD atau anggota BPD lainnya.
- (4) Dalam hal pimpinan berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis dan diinformasikan kepada peserta Musyawarah Desa.

BAB IV TATA TERTIB MUSYAWARAH DESA

Pasal 34

- (1) Musyawarah Desa dilaksanakan sesuai dengan tata tertib Musyawarah Desa.
- (2) Ketentuan mengenai tata tertib Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 35

Tata tertib Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) mengatur dan memuat paling sedikit hal-hal sebagai berikut :

- a. Peserta Musyawarah Desa;
- b. Kuorum;
- c. Susunan acara Musyawarah;
- d. Penundaan jadwal persidangan;
- e. Penjelasan pokok materi Musyawarah Desa;
- f. Teknis persidangan;
- g. Pengambilan keputusan;
- h. Tata cara penetapan keputusan; dan
- i. Hal-hal lain.

BAB V TINDAK LANJUT KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA

Pasal 36

- (1) Hasil Musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara keputusan hasil Musyawarah Desa.
- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penetapan kebijakan Pemerintahan Desa.
- (3) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipublikasikan kepada masyarakat.
- (4) Penetapan kebijakan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 37

- (1) Perselisihan yang timbul akibat tindak lanjut keputusan Musyawarah Desa diselesaikan secara musyawarah mufakat dan dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Dalam hal musyawarah perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum tercapai mufakat, penyelesaiannya difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Bupati menugaskan kepada Camat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Musyawarah Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan Musyawarah Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan rencana anggaran belanja yang sudah diajukan tahun sebelumnya dalam RKP Desa dan dituangkan dalam APB Desa tahun anggaran berjalan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Format Materi Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Buku Aspirasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IX
PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI KEBUMEN

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 133

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
KEPALA SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

ttd.

NURKHOTIMAH,SH.MH
Penata Tk.I
NIP. 19761029 201001 2 006



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 133 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS
 PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH
 DESA DI KABUPATEN KEBUMEN

A. CONTOH FORMAT MATERI PEMBAHASAN MUSYAWARAH DESA

MATERI PEMBAHASAN MUSYAWARAH DESA

.....
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN KEBUMEN

Berikut kami sampaikan dengan hormat kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kecamatan Kabupaten Kebumen materi pembahasan yang akan digunakan dalam Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang

1. Konsepsi

(berisi konsep pelaksanaan tema/pokok bahasan yang akan dimusyawarahkan bisa berupa mekanisme, tahapan, dll yang direncanakan oleh Pemerintah Desa)

.....

2. Kajian

(berisi kajian tentang tema/pokok bahasan yang akan dimusyawarahkan dikuatkan dengan data – data yang ada berikut dengan latar belakang tema/pokok bahasan dan lain-lain informasi yang dibutuhkan)

.....

3. Kebijakan dan Dasar Hukum

(berisi tentang regulasi dan ketentuan perundangan yang menjadi dasar usulan tema/pokok bahasan yang akan dimusyawarahkan)

.....

4. Analisis Dampak

(berisi tentang analisis dampak baik dampak positif maupun negatif yang akan terjadi terkait kebijakan/tema/pokok bahasan yang akan dimusyawarahkan)

.....



5. Lain – lain

(berisi tentang hal-hal lain yang informatif terkait kebijakan/ tema/ pokok bahasan yang akan dimusyawarahkan sebagai bahan pertimbangan)

.....
.....
.....
.....

Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dipertimbangkan sebagai materi bahasan musyawarah desa.

.....,
Kepala Desa
Kecamatan

(.....)

